

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD FACHRURROZI
NPM. 1606200243



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. FACHRUR ROZI
NPM : 1606200243
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

PENDAFTARAN : **Rabu, 5 Agustus 2020**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar: Sarjana Hukum

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDS: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, Jam 10.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FACHRUR ROZI
NPM : 1606200243
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN:0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum.
2. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Guntur Rambe, S.H., MH

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FACHRUR ROZI
NPM : 1606200243
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Senin 10 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FACHRURROZI
NPM : 1606200243
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Pembimbing : Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-02-2020	Pumusan masalah Proposal / Skripsi	
2-03-2020	Materi / variable	
4-03-2020	Perbaikann pumusan masalah	
7-03-2020	Materi / variable	
16-03-2020	Pemeriksaan Perch Proposal / ACC	
23-05-2020	Pumusan masalah skripsi	
26-05-2020	Materi / variable	
25-07-2020	tata penulisan	
27-07-2020	ACC siap untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Eka N.A.M, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Fachrur Rozi

NPM : 1606200243

Fakultas : Hukum

Program Studi: Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam Pembubaran Partai Politik

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 juli 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fachrurrozi
NPM. 1606200243

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara Yudisial yang daerah kekuasaannya merupakan peradilan umum yang sifatnya khusus, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dalam menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amanat konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara di bawah Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kewenangan salah satunya ialah Pembubaran Partai Politik yang mana Partai Politik merupakan Organ Negara namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun mempunyai peran besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Negara Republik Indonesia, Penelitian ini akan membahas bagaimana Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Yudisial Independen dengan mengemban tugas dan wewenang yang sangat besar dan penting. Menurut pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal menjaga konsistensi daripada konstitusi negara republic Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus memastikan agar terjaga dan terlindunginya Hukum Dasar negara tersebut agar kemurniannya tidak dikotori oleh kekuatan politik dalam negeri manapun, oleh karena itu kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan haruslah jelas dan kuat. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menerjemah daripada dugaan dugaan kekuatan politik yang bersebrangan dengan ideologi maupun konstitusi.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Demokrasi, Konstitusi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan pada kehadiran Allah SWT karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik” dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa pula saya panjatkan puji dan syukur kepada pahlawan Revolusi kita semua yang membawa kita dari zaman jahiliyah penuh kebohongan ke zaman Modern yang semakin berakhlak ini Baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sangat berjasa dibalik proses penyusunan Skripsi ini, yaitu:

1. Terimakasih sebesar besar nya untuk kedua Orangtua saya, H.M RUSDI dan Hj.Farida Muharni yang sudah membesarkan saya dengan sabar, memberikan saya arahan,motivasi,dan semangat agar saya menjadi anak yang mandiri, konsisten,jujur dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Internasional, Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku pembimbing, pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Bennito Ashdie Khodiyat S.H.,M.H yang telah mensupport dengan memberi fasilitas literasi dan sarana diskusi.
6. Teman-teman yang saya sayangi, Irfan Aditya, Satriansyah DRW, Adjie Hendrawan, Auliana Risma, Sherlin DMS, Rifki Adrian, Ridho Hafiz, dan kawan kawan sekalian Angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
7. Rekan-rekan Komunitas Penulis Hukum
8. Teman-Teman KONTRAKAN Suka Pura yang sangat supportif menghibur dan termasuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi
9. Rifa Ardisa yang sangat supportif dan bersikap aktif membantu dalam Penulisan Skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defisini Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data	11
F. Jadwal Penelitian	11
BAB II.....	13
A. Kekuasaan Kehakiman.....	13
1. Mahkamah Konstitusi	15
2. Lembaga Yudikatif	18
3. Jenis Putusan Peradilan	19
B. Pengertian Kewenangan	21
1. Kewenangan atribut	23
2. Kewenangan Delegatif	23
3. Kewenangan Mandat.....	24
C. Partai Politik.....	26
BAB III	28
A. Kedudukan mahkamah konstitusi dan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	28
1.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	28

1.2.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan.....	33
1.3.	Kedudukan Partai Politik dalam Sistem ketatanegaraan	37
B.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik ..	41
2.1	Lembaga yang mempunyai kewenangan membubarkan partai politik ..	41
2.2.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik	48
2.3.	Mekanisme Pembubaran Partai Politik.....	50
C.	Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pembubaran partai politik?	54
3.1.	Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	54
3.2.	Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran.....	59
3.3.	Implementasi Putusan Mahkamah Kontitusi.....	62
BAB IV	66
A.	KESIMPULAN.....	66
B.	SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.¹

Negara Hukum baru dikenal pada abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Pemerintahan berdasarkan hukum adalah suatu prinsip dimana menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara tunduk kepada hukum dan berhak atas perlindungannya. Menurut H. W. R. Wade mengatakan bahwa ada lima pilar negara hukum sebagai berikut;

- (1) Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum.
- (2) Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi.
- (3) Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dan eksekutif.
- (4) Harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warga negara; dan

¹Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2003, hlm. 3

(5) Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.²

Salah satu unsur terpenting dari keberadaan negara hukum adalah bagaimana bisa menjamin keberadaan hak asasi manusia dan salah satu point penting dari hak asasi manusia itu adalah kebebasan untuk berserikat . sebagaimana Indonesia sebagai negara yang mengadopsi paham negara hukum telah mengatur terkait kemerdekaan berserikat di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul , dan mengeluarkan pendapat. ”. didalam pelaksanaannya kebebasan berserikat ,berkumpul dan mengeluarkan pendapat pun kemudian di respon dan di-ejawantahkan kedalam berbagai instrumen salah satunya adalah dengan memberikan ruang bagi keberadaan partai politik sebagai tempat untuk bagaimana menyalurkan aspirasi warga negara yang sifatnya dari bawah ke atas, sifat ini lantas memposisikan partai politik seharusnya melihat dan mendengar aspirasi masyarakat kemudia aspirasi tersebut di suarakan kepada pemangku kebijakan .

Badan hukum atau *rechtspersoon* sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan diatas, biasa dibedakan antara pengertian badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil mengatakan bahwa “Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*) adalah badan hukum yang

²La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2009, hlm. 11

didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya”.³

Partai politik memainkan peran yang sangat menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah-keatas, sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat dan program bagi rakyat.⁴ Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka dibanyak negara terdapat pendanaan publik bagi partai politik. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. Ini menjamin agar publik bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan partai politik siapa dia berpihak. Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik.

Namun sepak terjang partai politik diindonesia sekarang ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk di kaji karena beberapa kasus yang menyeret kader partai politik telah membuat pandangan buruk dari masyarakat terhadap partai politik itu sendiri . Menurut data yang dirilis pada 16 Agustus 2018 lalu, sepanjang 2004 - Agustus 2018 terdapat 867 pejabat negara/pegawai swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 311 orang di antaranya berprofesi

³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Knasil, *Pokok-Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 76.*

⁴Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi, Jakarta: hlm. 30*

sebagai anggota DPR dan DPRD, gubernur, dan bupati atau walikota yang notabene hampir keseluruhan berlatar belakang dari partai politik.⁵

Mahkamah konstitusi adalah Lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu,

- 1) Menguji konstitusionalitas undang-undang
- 2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan,
- 5) Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶

Berkenaan dengan pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pada tahun 2003 berdasar Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik. Secara umum alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah karena partai politik telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, mengganggu NKRI dan terbukti menyebarkan paham komunisme dan lenisme. Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam pembubaran

⁵<https://news.detik.com/kolom/d-4475908/ironi-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi>, diunduh 16 oktober 2019

⁶ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H., *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2006), hlm.19.

partai politik adalah pemerintah.⁷ Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan dilingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan atau melalui Grasi. Mengenai sifat final putusan MK, ditegaskan dalam pasal 24C Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan , Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, larangan terhadap Partai Politik diatur dalam Bab XVI, salah satunya Pasal 40 Ayat (2). Sedangkan ketentuan pembubaran dan penggabungan diatur dalam Bab XVII, Pasal 41, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 55. Pasal 40 Ayat (2) menjelaskan beberapa larangan yaitu:

(2) Partai Politik dilarang:

Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

⁷Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

⁸ Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, volume 11 ,Nomor 1, Maret 2014 , hlm.65

Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai anak kandung reformasi telah memberikan harapan baru untuk menjawab kompleksitas perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya merupakan usaha melembagakan supremasi konstitusi. Hingga saat ini, MK menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi. Karena itu, MK disebut sebagai *the sole interpreter of constitution dan the guardian of the constitution*.¹⁰

Layaknya institusi peradilan pada umumnya, MK juga mengeluarkan produk hukum berupa putusan. Perbedaan yang sangat mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan institusi peradilan lainnya yaitu mengenai upaya hukum lanjutan atas putusannya. Jika putusan yang dikeluarkan oleh institusi peradilan lainnya (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya) dapat dilakukan upaya hukum lanjutan, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, putusan MK tidak mengadopsi mekanisme tersebut. Dikatakan di dalam konstitusi bahwa MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹¹

Dipertegas kembali di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa makna sifat final putusan MK juga mencakup di

⁹ Pasal 40 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang larangan Partai Politik

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132

¹¹ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Permasalahan kemudian muncul ketika putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Faktanya, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*). Penelitian ini akan mengambil contoh putusan

MK yang menjadikan cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun cabang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai addressat putusan MK, namun justru diabaikan atau tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:

Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- A. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dan partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
- B. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik?

- C. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pembubaran partai politik?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait masalah kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan pembangunan agar lebih mengetahui tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik.
3. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik.

C. Defisini Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-kosenp khusus yang

akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
2. Mahkamah konstitusi adalah Lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945.
3. Pembubaran Partai politik adalah suatu mekanisme pembubaran sebuah partai politik dengan melalui kajian yuridis yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

dengan tema dan pokok bahasan yang penulits teliti terkait

Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹³. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan membedah pengaturan dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian yang dilakukan terhadap variable yang akan datang dengan menghadirkan variable yang belum berlaku sebagai bentuk perlakuan (*treatmen*) dalam eksperimen adalah penelitian penelitian eksperimen. Sedangkan penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan variable masa lalu dan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

sekarang akan terjadi (*on going*) adalah penelitian deskriptif (*to describe*). Maka dari itu, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU MK, buku, jurnal.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* atau *online*.

5. Analisis data

Data kepustakaan dan sifat-sifat dari putusan peradilan yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan dan regulasi pelaksanaan peradilan akan di analisis menggunakan teori dan konsep sistem peradilan. Yang diharapkan data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

F. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang timbul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Persiapan pembuatan judul mdan pembuatan proposal selama 2 minggu
2. Pengajuan proposal selama 1 minggu
3. Pengumpulan data selama 1 minggu
4. Penyempurnaan laporan penelitian selama 5 minggu
5. Berdasarkan hal tersebut jumlah waktu yang dibutuhkan penyelesaian penulisan skripsi ini adalah 12 minggu atau sekitar dalam masa 3 bulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman

Susunan kekuasaan negara setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari Lembaga tertinggi negara menjadi Lembaga *joint session* antara Dewan Perwakilan Rakyat dipertegas fungsi legislasi maupun fungsi pengawasannya. Kemudian, selain aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan ditambah, juga memunculkan Lembaga-lembaga baru, terutama dalam ranah yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.¹⁴

Masa setelah Amandemen UUD 1945 dimulai dari tahun 2002, hal ini dikarenakan tahun 2002 merupakan tahun terakhir dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman, UUD 1945 setelah amandemen mencatumkan dengan jelas ketentuan tersebut. Adapun ketentuan dimaksud terdapat pada pasal 24 ayat (1), yang isinya:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Sifat merdekanya kekuasaan kehakiman yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut di atas menjadi hal yang sangat positif dalam rangka menjalankan

fungsi Kekuasaan Kehakiman yang sesuai dengan tujuannya. Ketentuan tersebut menjadikan adanya jaminan konstitusional untuk mengadakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.¹⁵

Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan Negara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal tersebut sangat berbeda dengan ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya memasukkan ketentuan tersebut di dalam penjelasan UUD 1945 yang menjadika lemahnya jaminan konstitusional untuk mengadakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi Lembaga lain. Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

- (1) Sebagai bagian dari pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- (2) Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas.

¹⁵ *Ibid.*,

(3) Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.¹⁶

1. Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 menyebutkan bahwa, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara yang mempunyai fungsi peradilan yang khusus menangani perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut Pasal 7A jo pasal 7B jo pasal 24C Ayata (1) dan (2) Perubahan ketiga UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, dan sebagai sarana kendali control penyelenggaraan negara, serta terhadap perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) Lembaga-lembaga negara.¹⁷

Gagasan *checks and balances* di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenangan oleh Undang-Undang Dasar hasil perubahan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mulanya ada 3

¹⁶ *Op. Cit.*, hal 71

¹⁷ Ikhsan Rosyada. *Op. Cit* ,hal 29.

Alternatif Lembaga yang digagas untuk melakukan Pengujian UU terhadap UUD antara lain ialah MPR, MA dan MK. Perihal pada perubahan ketiga konstitusi MPR tidak lagi menjadi Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga anggota anggotanya bukan merupakan para ahli hukum dan konstitusi maka gagasan tersebut diarahkan ke MA, namun dikesampingkan oleh MA karena beban tugas yang MA pikul sangat banyak dalam mengurus peradilan konvensional, yang pada akhirnya kewenangan ini diberi kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat menjaga kemurnian konstitusi itu sendiri.¹⁸

Idealnya kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada dua Lembaga negara yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), memilah kewenangannya dengan cara tegas melakukan kewenangannya masing-masing yakni MA menangani konflik hukum peradilan konvensional, MK melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun MA juga dapat melakukan Pengujian peraturan perundang-undangan yakni menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, MK pun begitu hanya saja ia melakukan pengujian di atas tertinggi, Agar lebih ideal seharusnya kewenangan Mahkamah Agung tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi agar konsistensi peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah ditangani oleh satu Lembaga negara.¹⁹

Mahkamah konstitusi adalah Lembaga negara baru yang dalam struktur kelembagaan negara republic Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal

¹⁸ MD Mahfud, *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2013), hlm 73-74

¹⁹ *Ibid* hlm, 74

24C jo Pasal III Aturan Peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah Lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu, (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945,(iii) memutus pembubaran partai politik,(iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁰

Wakil ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, latar belakang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi di negara Republik Indonesia adalah berasal dari kenyataan banyaknya problem-problem ketatanegaraan yang bermula dari perbedaan atau sengketa menginterpretasikan UUD oleh Lembaga-lembaga kenegaraan. Fungsi Mahkamah Konstitusi pada awalnya oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi:

- (1) memeriksa dan mengadili sengketa dibidang hukum ketatanegaraan.
- (2) Melakukan pengujian terhadap peraturan dibawah UUD
- (3) Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan
- (4) Mengadili Pembubaran Partai Politik.
- (5) Mengadili persengketaan antarinstansi pemerintah di pusat, atau antara instansi pemerintah pusat – pemerintah daerah.

²⁰ Ikhsan Rosyada. Op. Cit ,hal 18.

- (6) Mengadili suatu pertentangan undang-undang.
- (7) Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD.
- (8) Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menilai perilaku Presiden yang dianggap mengkhianati negara atau merusak nama baik Lembaga kepresidenan.

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden.²¹

2. Lembaga Yudikatif

Sesuai dengan UUD 1945 setelah amandemen, Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal tersebut menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Di Indonesia, Struktur Kekuasaan Kehakiman diatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. pada Pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,,. isi dari Pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri dari

²¹ *Ibid.*, hal 20.

negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan merdeka dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Selanjutnya masih dalam BAB IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 ayat (2) disebutkan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pada pasal tersebut dijelaskan tentang struktur kelembagaan dalam ranah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Apabila dicermati isi pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa struktur kekuasaan kehakiman yang lebih rendah. Yang termasuk pada kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk kekuasaan kehakiman yang lebih rendah yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.²²

3. Jenis Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang, terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

(1) Kekuatan hukum mengikat

²² Basuki, *Loc. Cit.*, hal 67.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPRD/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses berperkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, Lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negatif legislator yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.²³

(2) Kekuatan Pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji., tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).

Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* tersebut bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah

²³ Dr. Maruarar Siahaan, S.H., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia edisi 2* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2011). hal 214

diputus, sebagaimana disebut dalam pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, hal demikian diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama.

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat *erga omnes*, maka pemohon pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah di putus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapa pun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak di perkenankan.

(3) Kekuatan Eksekutorial

Setiap putusan hakim, setiap orang kemudian akan berbicara bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataan, akan tetapi, sebagai mana telah disinggung di atas berbeda dengan putusan hakim biasa, maka satu putusan yang mengikat para pihak yang dimenangkan untuk meminta putusan tersebut dieksekusi jikalau menyangkut penghukuman atas pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Dalam hal demikian dikatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan tetap itu mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu agar putusan dilaksanakan, dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*).⁷

B. Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hokum tata negara dan hokum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid*

is dan ook een kembergrip in he staats- .²⁴. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hokum tata negara dan hokum adminitrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan dalam Bahasa Inggris dan dan dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam *Law dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²⁵ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hokum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hokum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hokum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hokum dan komformitas hokum

- a. Komponen pengaruh dalam bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hokum
- b. Komnponen dasar hokum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukan dasar hukumnya
- c. Komponen komformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standart umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

²⁴ Nur Basuki Winarno. 2014. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, halaman 65.

²⁵ *Ibid.*

Sejalan dengan pilar utama Negara Hukum yaitu asa legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tertentu bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepusakaan hokum administrasi terdapat du acara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu; atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat,ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang²⁶

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu, atribut,delegative dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1. Kewenangan atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewewnangan atributif ini pelaksanaanya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandate itu dinyatakan oleh J.G Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa;²⁸

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assign them to an authority.*
- b. *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
- c. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name.*

²⁸ *Ibid*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandoro dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan admionistrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas Namanya. Pada mandate tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandate (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas Namanya.

Ada perbedaaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hokum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Konsep kewenangan dalam hokum administrasi Negara berkaitan asas legalitas, dimana asas ini merupkana salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hokum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakn juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij*

can de wet). Asas ini dikenal juga didalam hokum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).²⁹.

C. Partai Politik

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial. Untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus Bersama-sama: maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan Bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih rakyat dan pejabat publik lainnya.³⁰

Partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai bada hukum (*rechts person*). akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat

²⁹ *Ibid*

³⁰ Asshiddiqie, Jimly, *hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi* Jakarta: sinar grafika, 2011, hlm 200xxc

menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke persoon*.

Status partai politik sebagai badan hukum itu sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subjek dalam lalu lintas hukum. Dalam ilmu hukum, subjek hukum (*legal subject*) itu adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum.³¹

Sementara itu, untuk partai politik, hal yang sama juga terjadi. Partai politik diwajibkan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas³²

Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, Partai Politik memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukan Partai Politik di posisi pusat

cent Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepen-tingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, Partai Politik kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya Partai Politik harus mampu mem-pengaruhi proses politik dalam legislasi dan impleinentasi program kebijakan publik itu.

³¹ *Asshiddiqie, Jimly*, Op. Cit, hlm 69

³² *Asshiddiqie Jimly* Op. Cit., 92

2. Parati Politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam Parlemen daerah maupun nasional.³³

³³ Thomas meyer,
Jakarta “(Friedrich-Ebert-Stiftung (FES),2012, hal 28

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan mahkamah konstitusi dan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

1.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat di perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.³⁴

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council* (*conseil constitutional*). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini.³⁵

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia

³⁴ Herman Schwartz, *the struggle for constitutional Justice in Post- Communist Europe*, 2002, hlm. 13

³⁵ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 negara*, Jakarta: PSHTN FH VI dan MK, hlm. 3.

merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2003 pada tanggal 13 agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (Sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 agustus 2003. yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi.³⁶

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan Lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.

Yang melatar belakangi adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar salah satunya ialah pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid, pada saat itu fraksi PDIP mendukung untuk dibuatnya satu Lembaga tersendiri yang salah satu kewenangannya adalah untuk melakukan *judicial review* dan kegiatan konstitusional lainnya seperti *Impeachment*, pembubaran partai politik, usulan tersebut didukung oleh YLBHI dan beberapa perguruan tinggi. Demikian juga usulan dari Tim Ahli PAH 1 BP MPR ayng diketuai oleh Jimly Asshiddiqie, yang mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang setara namun terpisah dari Mahkamah Agung.³⁷

³⁶ Maruar siahaan *Op. Cit.*, hlm 4

³⁷ Budhiati Ida, Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum *Pakarita*; sinar grafika, 2020 ,hlm 9

Akhirnya tepat pada sidang tahunan MPR tanggal 9 November 2001 diputuskan amandemen ketiga terhadap UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hasil dari amandemen ketiga tersebut adalah masuknya pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi.³⁸

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkedudukan di ibu kota telah terbentuk dengan 9 (Sembilan) orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di samping mengatur kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi.³⁹

Sesungguhnya dalam rangka memberdayakan Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama memperjuangkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagai salah satu strategi yang dicetuskan sejak tahun 1970-an untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Strategi yang diusulkan itu juga meliputi

³⁸ Ibid,

³⁹ *Op. Cit. hlm. 1*

pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, untuk mengurangi beban tunggakan perkara yang terlalu besar, yang kebanyakan dilihat dari sudut hukum sudah jelas terbukti dan tidak ada masalah hukum penting yang harus diperiksa Mahkamah Agung, yang merupakan salah penerapan maupun melampaui wewenangnya.

Strategi lain adalah mewujudkan sistem satu atap yang memberi Kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menangani dan mengawasi juga masalah administrasi, kewenangan, dan organisasi, sehingga dapat lebih menjamin kemandirian Mahkamah Agung. Tuntutan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang serius untuk waktu yang lama. Hal tersebut dapat dipahami, karena suasana dan paradigma kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik, waktu itu tidak memperkenankan adanya perubahan konstitusi. Bahkan UUD 1945 cenderung disakralkan. Padahal tuntutan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan konstitusi.

Diawali Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Telah disusul perubahan kedua dengan dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA. Perubahan ketiganya lebih jauh membawa perubahan dengan diperintahkannya pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan dipilih langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan tidak melalui proses politik, tetapi harus melewati proses hukum.

Jatuh banggunya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses Konstitusional yang baik, merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.⁴⁰

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian ide perlunya judicial review kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali.⁴¹

Pada akhirnya Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berdiri sendiri disamping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 agustus 2003. Sebelum dibentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi berada ditangan Mahkamah Agung. Tanggal 13 agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian tanggal

⁴⁰ Maruar siahaan, *Op. Cit.* hlm,5

⁴¹ Nanang sri darmadi, *kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia*, jurnal hukum Vol XXVI, No.2, agustu 2011, hlm.14-15.

16 Agustus 2003 para hakim Konstitusi dilantik, dan mulai berkerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003⁴²

1.2.Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Sebagai istilah, kata “Lembaga negara” tidak ditemukan dalam UUD 1945, tetapi istilah “Lembaga negara” berkembang dalam praktik ketatanegaraan negara. Mengenai makna “tugas” selain mempunyai makna kedalam atau *intern* suatu Lembaga negara juga mempunya makna ke luar (*ekstern*). Makna dari Lembaga negara atau institusi yang diperlukan agar fungsinya dapat terlaksana. Sedangkan makna ke luar (*ekstern*) dari “tugas” merupakan “kewenangan” agar pelaksanaan tugas dari Lembaga negara atau institusi dapat dilaksanakan dengan baik lantaran diberikannya “kewenangan”.⁴³

Rezim kepemimpinan Orba yang berkuasa selama kurun waktu 32 tahun (1966-1998) dibawah kekuasaan mantan Presiden RI kedua (soeharto), pada kenyataannya dapat digulingkan oleh kesatuan demonstrasi aksi mahasiswa selaku kelompok penekan (*pressures group*) dan kelompok oposisi (*Opposition group*) pada peristiwa tanggal 13-21 Mei 1998. Masyarakat menghendaki agar Soeharto turun (*lengser*) dari kursi orang nomor satu tersebut, seiring berjalannya waktu perubahan paradigmatik peta perpolitikan di Indonesia kala itu dalam sejarah Konstitusi Indonesia, secara otomatis Wakil Presiden B.J. Habibie menduduki kursi orang pertama RI menggantikan soeharto.

⁴² Maruar siahaan, *Op. Cit. hlm 6*

⁴³ Marwan mas, *hukum konstitusi dan kelembagaan negara*,(Depok: PT RajaGrafindo Persada,2018, hlm 201

Amandemen UUD 1945 dengan tujuan reformasi ketatanegaraan dalam arti hakiki, kini telah terjadi semacam distorsi dalam diskursus *separation of power* dan *check dan balances* antara Lembaga negara dengan setiap fungsinya seperti bidang eksekutif, legislative, dan yudikatif yang kali ini ialah kekuasaan kehakiman.⁴⁴

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁴⁵

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan ke* Rumusan kekuasaan kehakiman di dalam peraturan perundang-undangan barulah muncul pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai upaya untuk memberikan definisi yang jelas tentang kekuasaan kehakiman dan memberikan Batasan-batasan kewenangan dan batas-batas mana yang dapat di masuki oleh kekuasaan negara lainnya.

Sehingga tidak hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan arti kekuasaan kehakiman akan tetapi setelah amandemen Undang-

⁴⁴Abraham amos, *sistem ketatanegaraan Indonesia (dari orla, orba, sampai reformasi)*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 3-5

⁴⁵ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang 1945 muncullah kata-kata kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai upaya memperjelas Batasan-batasan kewenangan antarlembaga-lembaga negara.

Sejarah ini menunjukkan, bahwa perlunya mendefinisikan kekuasaan kehakiman⁴⁶ sebagai salah satu sendi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna meminimalisasi saling Intervensi antar kekuasaan negara yang pada akhirnya akan membuat sistem kekuasaan negara tidak berimbang. Bahwa untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara.⁴⁷ Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu *L Pertama*, perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*). Perbedaan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan. Maka susunan kekuasaan kehakiman dibedakan antara lain:

1. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam “*Common Law State*”. Pada negara-negara ini berlaku konsep “⁴⁸ menurut konsep ini tidak ada perbedaan forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara. Setiap orang tanpa

⁴⁶ Lihat definisi menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dan pasal 1 undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁴⁷ Bagir manan, *Organisasi Peradilan di Indonesia* (Penataan Hukum Administrasi Tahun 1997/1998), pelaksana Program Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, Penyelenggara z fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1998, hlm.9.

⁴⁸ Sunarjati Hartono, *apakah rule of law itu?* , alumni, bandung, 1969, hm. 19-20

memandangnya sebagai rakyat biasa atau pejabat administrasi negara akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum (*the ordinary court*).

2. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam “
menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan tersendiri yaitu peradilan administrasi.⁴⁹

Salah satu pakar yang konsen terhadap trias politika ini adalah M. Oosterhagen yang menjelaskan “*in this respect, the founding fathers resorted to such writers as Locke and Montesquieu, who both had stated that separation of*

(Dalam hal ini , para

pendiri negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Locke dan Montesquieu yang menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan). Lebih lanjut, M. Oosterhagen menyatakan “*the object of the separation of powers as advocated by locke was the*

(Tujuan dari pemisahan kekuasaan yang

diperkenalkan oleh Locke adalah sebagai pengawasan dan pembatasan kekuasaan).⁵⁰

⁴⁹ CF. strong, *Modern Political Constitution*, Sidgwick & Jackson, London, 1952 ,hlm. 73 dan 262

⁵⁰ Rimdan, *kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2012, hlm 64-65

Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah: (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan, (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial.⁵¹

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang mengatur kehidupan rakyat tetapi bertentangan dengan UUD 1945 atau konstitusi, maka MK yang akan mengujinya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskannya apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.⁵²

1.3. Kedudukan Partai Politik dalam Sistem ketatanegaraan

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*whoever fulfills a function determined by the legal order is*

⁵¹ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 159.

⁵² Marwan mas, *Op. Cit.* hlm. 141

⁵³ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies merupakan gejala yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Menurut doktrin Montesquieu, lembaga-lembaga negara diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi- fungsi legislative, executive, dan judicial. Namun, sejak lahir abad ke-19, dengan munculnya tuntutan agar negara mengambil peran lebih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka jumlah lembaga-lembaga negara menjadi bertambah banyak pula sesuai dengan tuntutan kebutuhan menurut doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*)⁵⁴

Di Indonesia, dua belas tahun pasca digulirkannya era reformasi, tuntutan adanya perubahan secara mendasar sudah terakomodir dengan diamandemennya UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan-perubahan tersebut tampaknya hingga kini masih belum juga memenuhi kebutuhan untuk membangun negara yang demokratis, hal ini bisa diindikasikan dengan adanya isu-isu untuk melakukan amandemen ke-5 dari UUD Negara RI 1945 yang saat ini berlaku.

Konsekuensi dari 4 kali amandemen UUD 1945 salah satunya adalah dengan lahirnya states auxiliary bodies/agencies yang merupakan wajah baru dalam

⁵³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal.192.

⁵⁴ Evy Trisulo. 2012 “Konfigurasi *State Auxiliary Bodies* dalam sistem pemerintahan indonesia” *tesis*, Program Pascasarjana. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

ketatanegaraan Indonesia, yang hal ini dapat dikatakan bagian dari penerapan prinsip *sharing of power*. Istilah *states auxiliary bodies* (selanjutnya disebut SAB) dipadankan dengan lembaga yang melayani, lembaga penunjang, lembaga bantu, dan lembaga negara pendukung. Istilah tersebut diberikan sebagai pembeda dari lembaga negara utama⁵⁵

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normacreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all*

56

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balances*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

⁵⁵ Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, h.24

⁵⁶ Evy trisulo, tesis: “*konfigurasi state auxiliary bodies dalam sistem pemerintahan*” Jakarta, universitas Indonesia, 2012), hlm,46-47

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip s” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011, jelaslah, bahwa keberadaan Partai Politik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia atau dalam hukum tata negara sebagai sistem kenegaraan.

Berkaitan dengan keberadaan terhadap Partai Politik sebagai pilar demokrasi, berkaitan dengan penataan dan penyempurnaan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif, tentunya dibarengi

dengan penataan dan penyempurnaan Partai Politik sebagai salah satu elemen infra struktur politik dalam kehidupan kenegaraan.⁵⁷

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik

2.1 Lembaga yang mempunyai kewenangan membubarkan partai politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁵⁸ Kemudian ditegaskan pula bahwa negara Indonesia Negara Hukum.⁵⁹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik menyebutkan bahwa yang punya wewenang Pembubaran Partai Politik ialah Mahkamah Agung, pada saat itu belum ada Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan sebagai perubahan ketiga konstitusi.⁶⁰ Pada perubahan konstitusi ketiga itu Muncul Pasal 24C Ayat (1) yang memerintahkan Lembaga baru Yudisial yakni Mahkamah Konstitusi dalam ranah Kekuasaan Kehakiman untuk menerjemahkan dan menjaga kemurnian Konstitusi termasuk dituangkan dalam pasal tersebut tentang kewenangan nya dalam Pembubaran Partai Politik.

⁵⁷ Turiman faturrahman Nur, *memahami keberadaan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (studi hukum dan kehidupan kenegaraan berdasarkan UU nomor 2 tahun 2011)* Rajawali Garuda Pancasila, 2014

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

⁵⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)

⁶⁰ Penjelasan pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999

kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶¹ Didalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi.⁶² Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi.⁶³

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar;
3. Memutus Pembubaran Partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan Umum; dan
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelaksanaan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

⁶¹ Ahmad Fadlil Sumadi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, PT RajaGrafindo Persada, 2020, hal 6

⁶² Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 119.

⁶³ *Op. Cit*, hlm 9

lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD.⁶⁴

Didalam pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan “Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima” dalam bunyi pasal 2 tersebut artinya Pemerintah kali ini Kementerian Hukum dan HAM yang mengurus Partai Politik mengumumkan pembubaran partai yang bersangkutan pada Berita Negara Republik Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran dikeluarkan.

Dalam hal ini kenapa pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan HAM, karena jika kita melihat pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya “pelaksanaan putusan Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah” artinya untuk membentuk Partai Politik harus didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan peraturan Kementerian Hukum dan HAM dan mencabut statusnya sebagai badan hukum ialah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Semenjak dibubarkannya kebijakan publik etis tercatat beberapa partai politik dengan peranan cukup menonjol antara lain Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Insulinde, Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai

⁶⁴ *Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)*

Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan Partai Indonesia (PARTINDO). Dari sekian banyak banyak Partai politik yang tumbuh berkembang pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, terdapat tiga partai yang pernah dibubarkan yaitu IP,PKI, dan PNI.

1. Pembubaran *Indische Partij* (IP)

Indische Partij (IP) memiliki sejarah yang cukup unik. Partai ini didirikan oleh seseorang keturunan Belanda bernama E.F.E Douwes Dekker. Latarbelakang munculnya IP disadari oleh rendahnya kesejahteraan kalangan Indo Eropa sebagai akibat dari kebijakan politik rasial Pemerintah Kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda membari strata dalam masyarakat menjadi tiga besar yakni eropa, Timur Asing dan Inlander. Ras Eropa yang didominasi Belanda yang memiliki kedudukan paling terhormat dan dianggap ras nomor satu. Sedangkan Ras Timur asing yang terdiri dari golongan Tionghoa dan jepang menduduki kelas dua atau pertengahan antara Eropa dan Inlander yang menduduki posisi paling bawah.⁶⁵ Perbedaan ras tersebut menjadi dasar atas perbedaan hak dan kewajiban serta perlakuan hukum. Dalam hal ini, kelompok Indo tidak memiliki identitas ras yang jelas sehingga mereka tidak memperoleh pengakuan dan hak yang sama dengan golongan Eropa totok. Kehidupan golongan indo yang berada dibawah kemiskinan menjadi persemaian rasa tak puas dikalangan mereka. Selain secara sosial golongan indo diperlakukan berbeda dengan golongan Belanda totok, mereka tidak diperbolehkan

⁶⁵ *Asshiddiqie Jimly*, kemerdekaan berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi,(Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm160

memiliki tanah, sehingga pada permuklaan abad 20 perasaan jengkel, cemas, dan sakit hati golongan indo ini mencapai puncaknya.

Beberapa orang indo yang memiliki kesadaran politik kemudian membentuk organisasi seperti *Indische Bond* dan *insulinde*. Berdirinya dua organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan baik bagi orang Eropa yang lahir di Hindia Belanda maupun bagi orang Eropa yang menetap secara permanen. Sekalipun kedua organisasi ini keluar sebagai organisasi sosial tetapi cukup memperoleh pengaruh politik, terutama pada masa politik radikal pendek pada tahun 1912-1913 dan 1919-1923.⁶⁶

Sikap politik IP yang dengan jelas tidak mengakui legalitas pemerintahan colonial dan menolak program yang diletakkan oleh pembuat politik etik masa itu, membuat partai ini tidak berumur panjang. Pada tahun 1913, gubernur Jenderal Idenburg membubarkan IP. Bahkan E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat yang dikenal sebagai tiga serangkai atau trumvirat pimpinan IP diasingkan ke negeri Belanda. Alasan dilakukannya pembuangan adalah karena sejumlah artikel tokoh-tokoh IP dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum. Sejak itu, para tokoh IP mengendalikan gerakan politik mereka dari negeri Belanda.⁶⁷

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada masa-masa awal kemerdekaan aktivitas politik PKI cukup mewarnai percaturan politik nasional. Salah seorang tokoh komunis Mr. Amir Syarifudin

⁶⁶ *Ibid, hal 161*

⁶⁷ *Ibid, hal 163*

sempat menjadi perdana Menteri hingga akhir desember 1947. Setelah cabinet Hatta diberlakukanlah sebuah kebijakan yang disebut Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Re-Ra) angkatan perang dimana TNI disterilkan dari unsur unsur PKI. Kebijakan Hatta mendapat perlawanan dari PKI dan berbagai kekuatan politik berhaluan kiri lainnya. Perlawanan PKI tampak juga di parlemen di mana fraksi PKI membuat mosi tidak percaya terhadap kabinet Hatta.

Konfrontasi PKI terhadap cabinet Hatta sangat dipengaruhi oleh kembalinya Moeso dari Praha, ceko Slovakia. Moesa adalah salah seorang arsitek pemberontakan PKI 1926/27 yang sejak 1936 tinggal di Moskor. Kehadiran Moeso membawa darah segar bagi perjuangan PKI Dengan kemampuan reotrikanya, ia menganjurkan agar cara acara yang lebih langsung dan keras segera dipergunakan demi menjalankan tujuan dan cita-cita komunisme. Pada 1 september 1948 PKI memilih Moeso sebagai ketua umum menggantikan Sardjono. Langkah pertama PKI dibawah kepemimpinan Moeso adalah merebut pemerintahan melalui jalur parlementer dengan terlebih dahulu menghimpun semua kekuatan politik yang ada. Namun upaya ini tersandung pada sikap masjumi dan PNI yang menolak untuk bergabung kedalam front nasional.⁶⁸

Pada 18 september 1948 dimulailah pemberontakan PKI di Madiun. Dengan gerakan cepat, pasukan-pasukan bersenjata PKI menduduki Gedung-gedung penting seperti kantor telepon, kantor pos, markas tantara dan kantor-kantor polisi. Pemberontakan ini sangat terbantu dengan banyaknya tantara di kota Madiun sendiri yang sudah dibina sebelumnya oleh PKI. Setelah berhasil melumpuhkan

⁶⁸ *Op. Cit, hlm 184*

kekuatan TNI, melalui Radio Gelora Pemuda PKI menyiarkan bahwa revolusi telah dimulai sekaligus menyatakan berdirinya pemerintahan buruh dan tani.

Sebagai reaksi atas pemberontakan tersebut, dewan siasat militer memutuskan untuk merebut kota Madiun secepat mungkin. Pada 30 september 1948 pasukan TNI dan siliwangi dapat merebut madiun dari tangan PKI. Dalam proses penyelesaiannya sebagian dari para pemimpin PKI diadili secara local dan dihukum mati. Tetapi tokoh-tokoh pentingnya, kecuali Moeso yang tertembak mati, dibiarkan hidup. Meskipun telah melakukan pemberontakan PKI sebagai partai tidak dibubarkan, karena menurut Menteri kehakiman pada saat itu yakni Mr. Soesono Tirtoprojo pada 4 september 1949 bahwa para aktivis yang terlibat pemberontakan Madiun tidak akan dituntut kecuali terbukti melakukan tindakan criminal. PKI kembali beraktivitas lagi.

Akomodasi Soekarno terhadap PKI menyebabkan partai ini berhadapan dengan dua kekuatan besar. Kekuatan pertama adalah kelompok masjumi kelompok islam lain yang berideologi anti komunis. Sedangkan kekuatan kedua adalah TNI yang sedang bersaing berebut pengaruh dengan PKI di hadapan presiden Soekarno.⁶⁹

Kiprah PKI dalam percaturan politik nasional berakhir denhgan meletusnya prahara pada tengah malam 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober 1966 dimana sejumlah Jenderal di Jakarta diculik dan dibunuh. Kolonel Untung menuduh korban-korban nya sebagai komplotan “Dewan Jenderal” yang sedang mempersiapkan kudeta sehingga harus diantisipasi secara dini.

⁶⁹ *Op. Cit, hlm 187*

Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat panglima komando cadangan strategis bertindak cepat menguasai keadaan dengan menangkap Kolonel Untung berikut kelompoknya. Akibat lanjutannya adalah pembasmian segenap kekuatan PKI diseluruh tanah air oleh TNI Angkatan Darat dan kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap komunisme. Peristiwa ini lazim disebut gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Pada 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar). Orde baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-juli 1966. Diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁷⁰

2.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik

Pembentukan MK telah membawa angin segar, terutama bagi upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan penghormatan atas hak asasi manusia oleh negara. Banyaknya penyimpangan kebijakan masa lalu, khususnya kebijakan legislasi telah merusak tatanan bernegara dan berdemokrasi secara baik. Perundang-undangan dibuat hanya untuk melegitimasi dan melanggengkan

⁷⁰ *Op. Cit, hlm 188*

kekuasaan serta konstitusi sebagai hukum tertinggi ditafsirkan secara semena-mena menyesuaikan kepentingan penguasa⁷¹

Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan dan memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang kewenangan apa saja yang dapat dilakukan Lembaga negara kekuasaan kehakiman yakni pada BAB IX UUD pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum.”⁷²

Untuk selanjutnya tentang mekanisme daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan dan pengawas konstitusi diperjelas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 atas perubahan undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme Pembubaran Partai Politik dalam Bagian kesepuluh, dari pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran

⁷¹ Rahmat Bagja, *melanjutkan pelebagaan mahkamah konstitusi usulan Perubahan terhadap Undang-undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Democratic Reform Support Program (DRSP), 2008, hlm 70

⁷² Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX kekuasaan kehakiman, pasal 24C ayat (1)

partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Misalnya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.⁷³

Kewenangan pembubaran partai politik yang dipegang oleh mahkamah konstitusi juga terdapat dalam isi dari BAB XVII pasal 41 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatakan bahwa

Partai politik bubar apabila:

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi⁷⁴

2.3. Mekanisme Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik belum diatur secara komprehensif di dalam UUMK meskipun prosedur beracara dapat dilakukan dengan Peraturan MK (PMK). Pembubaran partai politik berakibat pada penjatuhan sanksi bagi partai politik, pengurus, anggota yang dipersalahkan maupun terhadap status harta kekayaan partai politik. Pengaturan sanksi demikian harus diatur dalam UU Parpol untuk dijadikan dasar bagi MK dalam menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang substansi yang dapat diputuskan oleh MK dalam hal perkara pembubaran partai politik.⁷⁵

⁷³ Asshiddiqie jimly, *Kemerdekaan berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm 205

⁷⁴ Undang-undang No.2 tahun 2008 pasal 41

⁷⁵ Rahmat Bagja, *Op. Cit*, hlm 17-18

Disamping harus memenuhi persyaratan, partai politik mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Pelanggaran terhadap larangan dapat mengakibatkan sebuah partai politik dibubarkan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memuat larangan yang tidak boleh dilanggar yaitu dalam Pasal 40 :

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan :

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang;
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang :

- A. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- B. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencatumkan identitas yang jelas;

c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau

e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.⁷⁶

Pelanggaran terhadap larangan tersebut, tidak serta merta menyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran. Sanksi bagi partai politik yang terbukti melanggar larangan-larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata, dan ada pula sanksi yang bersifat pidana. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. Disamping ketentuan

⁷⁶ Pasal 40 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

tersebut, bentuk-bentuk sanksi juga terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu :

(1) Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan

Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.⁷⁷

Dari ketentuan tersebut di atas, jika sebuah partai politik sesuai dengan hasil pengawasan pemerintah (Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM) diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Kostitusi.⁷⁸

C. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pembubaran partai politik?

3.1.Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan badan peradilan konstitusi, yang memiliki karakter khusus yang membedakannya dengan badan peradilan umum. Salah

⁷⁷ Lihat pasal 48 ayat (1)-(7) Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik

⁷⁸ Widayati, *Pembubaran Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, jurnal hukum, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm.17.

satunya sifat khusus yang dimilikinya ialah sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat *Erga Omnes* atau final yang tidak ada upaya hukum lainnya dapat dilakukan.

Sifat ini berbeda dengan badan peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung (MA) yang memiliki mekanisme upaya hukum lanjutan apabila putusannya tidak di sesuai dengan para pihak, contohnya seperti Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (PK). Untuk dasar hukumnya ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, *Mahkamah Konstitusi berwenangan mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.*

Untuk mengetahui makna dan sifat putusan MK, juga penting untuk menganalisis sejarah munculnya klausul pengaturan tersebut, guna mengetahui original intent para perumusannya. Hal ini kiranya sangat sejalan dengan penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa UUD di negara manapun tidak akan dapat dimengerti secara tepat apabila hanya dibaca teksnya begitu saja. Untuk dapat dimengerti secara sungguh-sungguh maksud ketentuan UUD dari suatu negara, perlu dipelajari bagaimana proses terjadinya teks tersebut, harus dipahami keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks tersebut dirumuskan. Dengan demikian, akan diketahui maksud ketentuan undang-undang, bahkan peristiwa atau pikiran apa yang mendasari dan melingkupinya.⁷⁹

⁷⁹ Fajar Laksono, *Op. Cit, hlm 6*

Sifat putusan Mahkamah konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).⁸⁰ maka daripada itu setiap putusannya harus didasari oleh nilai filosofis dan memiliki sifat kepastian hukum yang mengikat.⁸¹

Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah tetap bersifat final, karena beberapa alasan yakni pertama putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstitusional.

Mahkamah konstitusi sebagai *negative Legislature* sejak pertama kali dibentuk MK hanya diembankan tugas constitutional untuk *mereview* produk legislatif, MK berwenang untuk membatalkan undang-undang atau menyatakan undang-undang tidak mengikat secara hukum.

Secara umum, sifat daripada putusan Putusan Pengadilan dapat dikualifikasikan ke dalam tiga jenis, yakni *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.⁸²

Putusan Deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya, putusan yang

⁸⁰ Fadel, 2012, *Tinjauan yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan keadilan Substantif di Indonesia*, makassar, Universitas Hassanudin, hlm. 19

⁸¹ Mariyadi Faqih, 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 114

⁸² Retnowulan sutantio dan Iskandar Oerispkartawinata, *hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 109

menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta yang diperkarakan adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Jadi, putusan deklaratif berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum.

Putusan Konstitutif Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri, sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.

Putusan Kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Sebenarnya, hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya, putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal. Pada dasarnya, amar yang berisi pembatalan

perjanjian adalah bersifat deklaratif, yakni berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah dan oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal⁸³

Namun tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi tidak realisasikan oleh Lembaga negara dikarenakan dari frasa pada Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

Merujuk pada landasan yuridis diatas, tidak ditemukan kata mengikat sebagai sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dipadukan dengan sifat final. Baik menurut UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003, maupun UU Nomor 48 Tahun 2009, hanya menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Menurut Syahrizal, hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam merumuskan amendemen UUD 1945. Syahrizal berpendapat bahwa artikulasi putusan final adalah tidak dapat dibanding, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa putusan tersebut secara normatif harus mengikat. Secara sederhana, putusan yang bersifat final harus juga diikuti dengan kata mengikat. Artikulasi normatif putusan final sekaligus mengikat (*final and binding*) sekalipun sudah dicantumkan secara tegas dalam konstitusi maupun landasan yuridis lainnya yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi,

83

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator/>

, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 21.56

sering kali juga menemukan kendala berupa tidak ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan, apalagi jika tidak mencantumkannya.⁸⁴

3.2. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran

Partai Politik merupakan Organ Negara yang disebut sebagai Badan Hukum yang tentu telah melakukan hubungan atau Tindakan hukum, hal ini menyebabkan timbulnya Hak dan Kewajiban. Apabila dalam konteks pembubaran Partai Politik, tentu saja berpengaruh terhadap Hak dan Kewajiban Partai Politik tersebut, seperti contohnya, anggota atau pengurus Partai Politik tersebut merupakan Anggota Lembaga Perwakilan, dan status Partai Politik tersebut adalah Organ Negara. Apa yang akan terjadi kepada Hak dan Tanggung jawab Partai Politik tersebut apabila Partai Politik tersebut dibubarkan?

Dibeberapa negara, dikenal adanya beberapa akibat hukum pembubaran Partai Politik. *Pertama* adalah tidak dapat didirikan lagi partai pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama lain, tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Partai tersebut, Partai itu dinyatakan sebagai partai terlarang. Ketentuan ini di antaranya dapat dijumpai di Turki⁸⁵, Jerman⁸⁶ dan Taiwan.

⁸⁴ Agus maudlidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia. Volume 24, juni 2018, hlm 8

⁸⁵ Article 69 Para 8 Konstitusi Republik Turki menyatakan “*A Party Which has been dissolved permanently*”

⁸⁶ Article 6 Para 3 Bundesverfassungsgerichts-Gesetz menyatakan “*the declaration shall be accompanied by the dissolution of the party or the independent section of the party and the prohibition of the establishment of*”

Namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah akibat hukum dari Pembubaran Partai Politik. Namun segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembubaran Partai Politik hanya peraturan pada Orde Lama, yaitu Penpres Nomor 13 Tahun 1960 lah yang mengatur tentang Akibat Hukum daripada Pembubaran Partai Politik. Penpres ini mengatur bahwasannya Akibat dari Pembubaran ialah Anggota Partai Politik yang duduk sebagai Anggota MPR,DPR, atau DPRD dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.⁸⁷ namun pada saat ini sistem hukum Indonesia berubah berubah, yakni disusun atas Hierarki peraturan perundang-undangan yang mana kedudukan Penpres tidak ada lagi selain UUD1945, TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan pemetintah,Peraturan Presiden, Peraturan daerah provinsi, Peraturan daerah Kab/kota.⁸⁸

Penpres tersebut bisa saja jadi acuan dalam Akibat hukum Pembubaran Partai Politik.

Untuk status Partai Politik yang secara Konstitusional bertentangan akan dibubarkan dan diikuti oleh sanksi larangan pembentukan kemnbalii partai tersebut atau pembentukan partai pengganti dengan ideologi, asas, tujuan,*platform*, dan kegiatan yang sama dengan partai yang telah dibubarkan. Artinya apabila di persilahkan lagi untuk membangun ulang partai yang sudah dibubarkan, Pembubaran Partai Politik tersebut sia-sia atau tidak ada arti.

⁸⁷ Pasal 9 Penpres Nomor 13 Tahun 1960

⁸⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019

Terkait pada Pengurus atau Anggota Partai Politik yang dibubarkan, ada beberapa negara memberi sanksi dengan membatasi pada Anggota Partai Politik tersebut dalam melakukan aktivitas Politik ataupun menjadi pengurus/mendirikan Partai Politik baru, Namun penerapan sanksi ini tentunya harus mempertimbangkan hak kemerdekaan berserikat yang dijamin dalam konstitusi.

Mengenai sanksi secara pribadi, dalam ini disarankan akan adanya proses peradilan umum yang adil dan terbuka seperti Pemeriksaan perbuatan melawan hukum oknum yang harus diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembubaran suatu partai politik harus dibedakan menjadi persoalan yang menyangkut pertanggung jawaban pribadi per orang pengurus atau anggota partai yang bersangkutan. Hanya orang-orang yang bertanggung jawablah yang harus dipersalahkan. Sanksi hukum tidak dikenakan secara semena-mena terhadap setiap anggota partai yang bersangkutan.⁸⁹

Wakil rakyat merupakan perpanjangan tangan daripada aspirasi/suara masyarakat luas dalam berdialog untuk menyampaikan kehendak yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat yang setara dan adil. Asal muasal daripada wakil rakyat atau anggota Lembaga Perwakilan ini tertuang dasar hukum atas asal usulnya pada Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945 “ Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik” yang mana artinya anggota Lembaga Perwakilan ialah berasal dari Partai Politik yang melalui mekanisme Pemilihan Umum Legislatif.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekan Berserikat*, *Op. Cit.*, hlm 154.

Jika membicarakan konteks Pembubaran Partai Politik maka terdapat pandangan terhadap Dampak Hukum yang terjadi kepada anggota Lembaga Perwakilan ialah anggota Lembaga Perwakilan tersebut kehilangan Legitimasinya. Salah satu akibat dibubarkannya partai politik di beberapa negara adalah berakhirnya status anggota Partai Politik sebagai anggota Lembaga Perwakilan.⁹⁰

3.3. Implementasian Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 73 ayat (1) UU No. 8 tahun 2011 atas perubahan undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, “Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah”. Sedangkan pasal 47 menentukan. “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum”. Jika dipahami secara sederhana saja, ketentuan diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bersifat *deklaratoir* dengan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan sejak putusan itu diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Dengan pembubaran itu berarti pendaftaran partai politik tersebut pada pemerintah atau pendaftaran statusnya sebagai badan hukum dicabut. Dalam pasal 73 ayat (1) itu tidak dikatakan “*oleh pemerintah*” melainkan “*pada pemerintah*” . artinya, Mahkamah Konstitusi lah yang membubarkan partai politik dari statusnya sebagai badan hukum yang terdaftar pada pemerintah⁹¹

⁹⁰ Hal ini pernah diatur dalam Perpres Nomor 13 tahun 1960 pada pasal 9

⁹¹ Jimly asshiddiqie, *kemerdekaan berserikat, Op. Cit.* hlm. 143

Pembekuan dan pembubaran partai politik itu dilakukan oleh Menteri dengan cara mengumumkannya dalam Berita Negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengumuman dalam Berita Negara itu sendiri merupakan bentuk pelaksanaan atau bentuk eksekusi putusan pengadilan yang membekukan atau membubarkan partai politik yang bersangkutan. Artinya, bubarnya partai politik itu tidak terjadi sejak putusan pengadilan, melainkan sejak diumumkan dalam Berita Negara.⁹²

Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik tersebut diatas “pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dan huruf b, dan penggabungan partai politik partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diumumkan dalam berita negara oleh pemerintah”, pasal 41 undang-undang ini menentukan bahwa partai politik bubar apabila (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri; (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang disebut dalam pasal 22 tersebut hanya huruf a dan huruf , sedangkan huruf c mengenai pembubaran oleh mahkamah konstitusi tidak disebut sama sekali. Artinya, putusan pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi tidak termasuk dalam tanggungjawab Departemen Kehakiman untuk mengumumkannya dalam Berita Negara sebagai tanda mulai berlakunya pembubaran tersebut. Mengapa demikian?

⁹² Jimly Asshiddiqe, *kemerdekaan berserikat*, Op. Cit. hlm.144

Sebenarnya, pasal 73 ayat (2) Undnag-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juga menentukan, “putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pemerintah dalam berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima”. Artinya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengumumkan putusan mahkiamah konstitusi tersebut dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Namun, sesuai ketentuan pasal 47 UU No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam*

Oleh karena itu, pengumuman oleh pemerintah dalam Berita Negara hanyalah untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi belaka yang tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, daya ikat putusan pembubaran partai politik itu secara hukum tidak tergantung kepada tindakan eksekusi oleh pemerintah dengan cara mengumumkannya dalam Berita Negara tersebut.

Pembubaran partai politik atas keputusan sendiri, penggabungan dengan partai lain, dan penggabungan partai politik sebagaimana di maksud dalam pasal 41, harus diumumkan dalam Berita Negara sebagai tanda mulai berlakunya pembubaran atau penggabungan itu untuk umum. Artinya, berita negara dalam hal ini bukan hanya sebagai media pengumuman biasa,tetapi menentukan saat mulai berlakunya untuk umum.

Dengan perkataan lain yang membubarkan partai politik itu murni adalah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemerintah hanya bertindak sebagai

administrator yang mengumumkan atau yang memuat pengumuman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam hal-hal lainnya, yang membubarkan atau menggabungkan diri adalah partai politik itu sendiri, tetapi mulai berlakunya keputusan partai politik itu untuk umum baru terjadi setelah Pemerintah mengumumkannya secara resmi dalam Berita Negara⁹³

⁹³ Jimly assiddiqie, *Op. Cit.* hlm. 145-146

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam Skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK” secara komprehensi, maka untuk mendapat gambaran inti dari permasalahan yang dibahas, penulis akan menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah Mahkamah Konstitusi berupa badan peradilan mandiri yang menjaga kemurnian Konstitusi negara yang sifat putusannya Final dan mengikat. Dan sebagai badan peradilan mandiri Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam menjaga Eksistensi hukum Konstitusi itu agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya, Partai Politik merupakan Organ Negara atau bisa disebut Lembaga negara karena sifat daripada partai politik itu sendiri disebut ” yakni organ pembantu negara dalam mencapai tujuan, asas dari pada konstitusi itu sendiri. Partai Politik eksistensi nya memiliki fungsi yang sangat luar biasa seperti, disebutkan dalam pasal 6A UUD 1945 “presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu”

2. Kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam Pembubaran Partai Politik secara eksplisit di jelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24C yang berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang Dasar terhadap Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan secara jelas di amanahkan pada BAB kesepuluh Pembubaran Partai Politik Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada bab kesepuluh UU No. 24 Tahun 2003 pasal 68 Ayat (1) “pemohon adalah pemerintah” artinya lembaga negara yang terlibat dapat pembubaran partai politik ini adalah pemerintah yang berdasarkan kewenangan nya mengurus bidang partai politik pemerintah kali ini disebut sebagai Kementerian Hukum dan HAM, hal ini diperkuat karena adanya pasal 73 Ayat (1) UU MK yang mengatakan “pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah, kali ini partai politik terdaftar sebagai badan hukum pada kementerian hukum dan HAM
3. Pembubaran Partai Politik menimbulkan akibat hukum terhadap anggota,pengurus,dan status partai politik tersebut. Dengan syarat tidak memenuhi unsur ideologi,tujuan,asas,kegiatan yang sesuai dengan konstitusi maka akibat hukumnya bermacam-macam, seperti sanksi

pidana terhadap orang-orang atau oknum yang dinyatakan bersalah, dihilangkannya status sebagai wakil partai yang menjadi anggota Lembaga Perwakilan. Dibubarkan partai tersebut terjadi dengan dilakukannya pengkajian dan tafsiran dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh partai politik lalu diberi sanksi pembekuan sesuai dengan pasal 47,48,49,50 UU partai politik apabila partai politik melakukan pelanggaran lagi yang menyangkut ideology asas dan tujuan, partai politik dapat dibubarkan melalui kewenangan mahkamah konstitusi yang kali ini pemerintah sebagai pemohon Dan Putusan Mahkamah Konstitusi harus direalisasikan dan dijalankan oleh Pemerintah agar terwujudnya pembubaran partai politik karena menurut pasal 73 ayat (1),(2) UU No.8 Tahun 2011, “pelaksanaan Putusan Pembubaran Partai Politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah” dan “putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

B. SARAN

Dalam mekanisme sampai eksekusi hukumnya Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi tidak terlepas oleh beberapa polemik dan dinamika politik yang akan mewarnai dalam prosesnya. Dikarenakan ketidak jelasannya Bahasa dan penjelasan hukum dari aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya terdapat pada pasal 73 Ayat (1) (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa masalah yang ditemukan oleh penulis dengan seluruh sumber data dan bahan penulisan, penulis mempunyai beberapa pendapat antara lain:

1. Dalam pelaksanaannya pembubaran partai politik setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwasannya partai politik tersebut telah melanggar kaidah kaidah atau asas asas dan ideology negara yang putusannya menyatakan partai politik tersebut dapat dibubarkan, untuk pengimplementasian pembubarannya maka tindak lanjut daripada putusan tersebut mengacu pada pasal 73 Ayat (1) UU MK yang mengatakan “pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah” namun apa yang terjadi apabila pemerintah tidak mengindahkan dan mengeksekusi pembubaran? Tidak ada peraturan perundang-undangan atau hukum pidana yang mengatur tentang sanksi bagi lembaga negara yang mengabaikan putusan pengadilan yang kali ini dapat disebut sebagai penghinaan terhadap pengadilan “
2. Dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi tepatnya pada pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak ada kata “wajib” bagi pemerintah dalam membatalkan pendaftaran status badan hukum pada pemerintah sebagaimana sikap eksekusi lanjutan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran partai politik. Maka penulis berharap agar diletakkan nya Frasa “wajib” tersebut pada peraturan perundang-undangan yang terkait agar Lembaga negara yang

bersangkutan tidak dapat mencederai Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, agar Eksistensi Lembaga ini tetap terlindungi dalam menjaga konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amos, Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari orla, orba, sampai reformasi) telaah sosiologi yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri di hukum tata negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ahmad Fadlil Sumadi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, PT RajaGrafindo Persada. 2020.
- Arifin, Firmansyah et.al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone. 2003.
- *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (edisi II). Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- *Kemerdekaan berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press. 2005
- Asshiddiqie, Jimly dan Fakhri, Mustafa. *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: PSHTN FH VI dan MK.
- Budhiati Ida, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: sinar grafika. 2020.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima. 2018.
- Hartono, Sunarjati, *Apakah rule of law itu?* , Bandung: Alumni. 1969.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

- Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius. 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- MD Mahfud, *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*, Jakarta: RAJAWALI PERS. 2013.
- Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung. 2012.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Rahmat Bagja, *,melanjutkan pelembagaan mahkamah konstitusi usulan Perubahan terhadap Undang-undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Democratic Reform Support Program (DRSP). 2018
- Schwartz, Herman. *The Struggle for Constitutional Justice in Post- Communist Europe*, Chicago: University of Chicago Press. 2002.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi*, (edisi II). Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitution*, London: Sidgwick & Jackson Ltd.1952.
- Sumadi, Ahmad Fadlil et.al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2014.
- MD Mahfud, *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*, Jakarta: RAJAWALI PERS. 2013.hlm 73-74

B. Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang larangan Partai Politik.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Paasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019

Perpres Nomor 13 tahun 1960 pada pasal 9

Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

C. Jurnal

Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.119.

Basuki, Udiyo. “Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. No.2.Volume IX.2014.

Darmadi, Nanang sri. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia *Jurnal Hukum*. No.2.Volume XXVI. 2011.

Maulidi, Muhammad Agus. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*. Universitas Islam Indonesia. Volume 24. 2018.

Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. No. 1.Volume 11. 2014.

Manan, Bagir. *Organisasi Peradilan di Indonesia (Penataan Hukum Administrasi Tahun 1997/1998), Pelaksana Program Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda*, Penyelenggara Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1998.

D. Internet

<https://news.detik.com/kolom/d-4475908/ironi-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi>, diunduh 16 oktober 2019

Turiman faturrahman Nur, memahami keberadaan partai politik dalam system ketatanegaraan Indonesia (studi hukum dan kehidupan kenegaraan berdasarkan UU nomor 2 tahun 2017) Jawa, Rajawali Garuda Pancasila, 2014

diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator/>

E. Karya Tulis Ilmiah

Thomas meyer, “Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembian Tesis”, Jakarta “(Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012, hal 28

Evy Trisulo. 2012 “Konfigurasi *State Auxiliary Bodies* dalam sistem pemerintahan indonesia” *tesis*, Program Pascasarjana. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Fadel, 2012, *Tinjauan yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan keadilan Substantif di Indonesia*, makassar, Universitas Hassanudin, hlm. 1

